



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN DANA SUKARELA DI  
KOPERASI YANG BERMASALAH**

*Legal Protection For Storage Voluntary Funds In The Cooperative Troubled*

**MUHAMMAD HILMAN SHIDQI**  
**NIM : 130710101434**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN DANA SUKARELA DI  
KOPERASI YANG BERMASALAH**

*Legal Protection For Storage Voluntary Funds In The Cooperative Troubled*

**MUHAMMAD HILMAN SHIDQI**  
**NIM : 130710101434**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

“Jangan kau tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada negara”

**John F. Kennedy**




---

Muhammad Rifai. *Menggali Spirit Sumpah Pemuda*. (Klaten: Cempaka Putih, 2010), hlm 104.

## PERSEMBAHAN

### **Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

1. Orang tuaku, Bapak Muhammad Nidzam Fickry, S.H., dan Ibu Hermin Fitriani yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar di tingkat strata I, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahnya.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN DANA SUKARELA DI  
KOPERASI YANG BERMASALAH**

*Legal Protection For Storage Voluntary Funds In The Cooperative Troubled*

**SKRIPSI**

Diajukan Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD HILMAN SHIDQI**

**NIM : 130710101434**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 12 Oktober 2017**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wawan Yasa', written over a light pink rectangular background.

**I Wawan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

**Dosen Pembantu Anggota,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pratiwi Puspitho Andini', written over a light pink rectangular background.

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP : 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN DANA SUKARELA DI  
KOPERASI YANG BERMASALAH**

Oleh:

**MUHAMMAD HILMAN SHIDQI**

**NIM. 130710101434**


**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**

**NIP : 196010061989021001**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP : 198210192006042001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PanitiaPenguji:

Ketua,

Sekretaris,




**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP: 195701051986031002



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

AnggotaPenguji:



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**.....  
NIP : 196010061989021001



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**.....  
NIP : 198210192006042001

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hilman Shidqi  
Nim : 130710101434  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Dana Sukarela Di Koperasi Yang Bermasalah”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD HILMAN SHIDQI**  
**NIM. 130710101434**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Dana Sukarela Di Koperasi Yang Bermasalah”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen PembimbingUtama yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andhini, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, masukan dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H.,M.Si., Ketua Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Nidzam Fickry, S.H., dan Ibu Hermin Fitriani yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta inspirasi kepada penulis;

8. Kakek dan nenek penulis, Bapak Abdul Manan (alm) dan Ibu Sudartik, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
9. Adik penulis, Ahmad Bilal Ahadian Adi Nugraha yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
10. Motivator penulis, Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., yang telah memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang kepada penulis;
11. Sahabat tercinta dan terkasih penulis, Yunita Wulandari, yang selalu memberikan dukungan, arahan, kasih sayang, dan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis, Rama Fani Kayle, Fajar Zainul Fatah, Roby Dwi Anggara, Dedy Priantoro Prayoga, Rizal Faqih Rahmatullah dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah berkenan menjadi teman seperjuangan penulis dan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama ini;
13. Seluruh anggota keluarga kecil penulis di Fakultas Hukum ini, Ade Lutfi Prayoga, Suyanto, Ridlo Rohman Hidayat, Relita Puspa Indah, Lita Dwi Oktavia, Asfi Nur Fadila Sugiati, Reni Asri Muti'ah, dan Rani Puspasari, terimakasih karena sudah memberikan dukungan, doa, dan waktunya untuk berdiskusi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
14. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 12 Oktober 2017

Penulis

## RINGKASAN

Koperasi adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar di dalam jiwa bangsa Indonesia. Salah satu tujuan koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, oleh karena itu perangkat yang ada di dalam koperasi, baik itu rapat anggota, pengurus, maupun pengawas harus berfungsi ataupun bekerja secara maksimal dalam mengawasi kegiatan operasional koperasi. Tidak semua koperasi di Indonesia memiliki tujuan seperti yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Belakangan ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di dalam koperasi yang menyebabkan anggota-anggota yang tergabung di dalam koperasi tersebut menjadi dirugikan. Koperasi seringkali dipakai untuk bisnis investasi yang rawan akan penyimpangan.

Berkaitan dengan isu tersebut, dalam penulisan skripsi ini diangkat 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya: *pertama*, apakah organ pengawas dalam koperasi sudah berfungsi dalam mengawasi kegiatan operasional koperasi?; *kedua*, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpan dana sukarela apabila koperasi tersebut bermasalah? Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang: *pertama*, berfungsinya organ pengawas koperasi terhadap kegiatan operasional di dalam koperasi; dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpan dana sukarela di dalam koperasi apabila koperasi tersebut bermasalah. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil analisa bahan hukum yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah penggunaan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian sebagai salah satu bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai peran dan fungsi organ pengawas dalam mengawasi kegiatan

operasional kopersisudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam pasal 38 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa “pengawas koperasi dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.” Pasal 39 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menjelaskan “pengawas dalam koperasi memiliki kedudukan yang penting karena pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan koperasi.” Pentingnya peran serta fungsi pengawas koperasi dalam mengawasi kegiatan operasional koperasi dikarekan belakangan ini terdapat kasus tutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus yang tentunya berakibat kerugian bagi anggota koperasi. Penyimpanan dana sukarela diatur didalam Undang-Undang Koperasi yang lama, yaitu Pasal 32 Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dan sudah tidak diatur lagi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berlaku sekarang. Tidak diaturnya simpanan dana sukarela dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebabkan anggota koperasi yang menyimpan uangnya di koperasi dalam bentuk simpanan sukarela tidak memiliki perlindungan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Peran pengawas koperasi dilakukan dengan cara menilai hasil kerja organ pengurus yang didasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Adapun fungsi organ pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus koperasi, dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada rapat anggota.;*kedua*, Penyimpanan dana sukarela tidak memiliki perlindungan hukum dalam kaitannya dengan kegiatan operasional koperasi. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya mengenai simpanan sukarela dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tentang adanya simpanan sukarela sebagai sebagai salah satu modal koperasi hanya diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.

Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah: *pertama*, hendaknya pemerintah membuat pengaturan lebih lanjut tentang adanya simpanan sukarela yang boleh dihimpun oleh koperasi.*Kedua*, hendaknya membuat peraturan yang mengatur tentang adanya lembaga penjamin simpanan dalam koperasi. *Ketiga*, hendaknya anggota koperasi lebih berhati-hati dalam menghimpunkan dana dalam sebuah koperasi. *Keempat*, hendaknya pengaturan mengenai perlindungan hukum atas dana yang terhimpun di koperasi tecantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.5. Bahan Hukum.....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3. Bahan Non Hukum .....	8
1.6. Analisa Bahan Hukum .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Pelindungan Hukum.....	10
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2. Tujuan Perlindungan hukum.....	11
2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2. Koperasi. ....	13
2.2.1. Pengertian Dan Sejarah Terbentuknya Koperasi .....	13
2.2.2. Modal Koperasi.....	17
A. Modal Sendiri .....	17
B. Modal Pinjaman .....	20
2.2.3. Perangkat Koperasi .....	22
A. Rapat Anggota.....	22
B. Pengurus .....	23
C. Pengawas .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Tugas Dan Fungsi Koperasi Dalam Mengawasi Kegiatan Operasional Koperasi.....	26
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpan Dana Sukarela Pada Koperasi Yang Bermasalah.....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1. Kesimpulan .....	53
4.2. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sutantya Rahardja Hadikusuma menjelaskan bahwa:<sup>1</sup>

“Koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak lepas dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti yang tertuang di dalam ketentuan Bab II Bagian Pertama Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar di dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini Sutantya Rahardja Hadikusuma menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan adanya suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong-royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Koperasi di Indonesia bukan merupakan akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai badan usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi juga membutuhkan modal. Modal dalam Koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna Koperasi. Di dalam Koperasi penekanan

---

<sup>1</sup> Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 31.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 37.

kepentingan kemanusiaan lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan di kalangan anggota koperasi yaitu, dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota.

Anggota merupakan elemen penting di dalam koperasi, karena sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 syarat pendirian sebuah koperasi yaitu memerlukan anggota minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang. Anggota yang terdiri dari dua puluh orang tersebut nantinya mereka akan dipilih untuk menjadi anggota pengurus ataupun anggota pengawas.

Salah satu tujuan koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, oleh karena itu perangkat yang ada di dalam koperasi, baik itu rapat anggota, pengurus, maupun pengawas harus berfungsi ataupun bekerja secara maksimal dalam mengawasi kegiatan operasional koperasi. Hal ini dikarenakan oleh modal yang ada dalam koperasi salah satunya berasal dari pinjaman anggota. Modal koperasi bukan hanya berasal dari pinjaman anggota saja, akan tetapi juga berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau bisa juga berasal dari simpanan sukarela.

Koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Andjar Pachta yang menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya serta bidang-bidang usaha lainnya.”

Tidak semua koperasi di Indonesia memiliki tujuan seperti yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional

---

<sup>3</sup> Andjar Pachta W, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 83.

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Belakangan ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di dalam koperasi yang menyebabkan anggota-anggota yang tergabung di dalam koperasi tersebut menjadi dirugikan. Koperasi seringkali dipakai untuk bisnis investasi yang rawan akan penyimpangan, contohnya kasus Koperasi Langit Biru di Depok, atau kasus terbaru yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Koperasi PMG (Pandawa Mandiri Grup). Di dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam PMG, yang terjadi ialah pola bisnis yang dijalankan oleh PMG menggunakan sistem kredit mikro, yakni dana yang dihimpun dari investor diputar dengan cara dipinjamkan kepada pedagang. PMG memberi iming-iming bunga sebesar 10 persen kepada para investor, dikarenakan bunga yang dijanjikan sangat menggiurkan, skema investasi yang ditawarkan PMG dengan cepat berhasil menarik masyarakat untuk menanamkan uangnya. Awalnya, aliran dana kepada para investor lancar. Namun, belakangan dana yang disetorkan oleh PMG tidak sesuai dengan perjanjian awal. Investor hanya menerima kentungan 5 persen dari 10 persen yang dijanjikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menghentikan penghimpunan dana terhadap masyarakat yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Grup, karena banyak pengaduan yang masuk. Perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar perusahaan investasi ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

Beberapa kasus atau masalah yang sudah menimpa koperasi, pelaku utama yang menyebabkan koperasi mengalami masalah ialah perangkat di dalam koperasi itu sendiri, adapun yang dimaksud dengan perangkat di dalam koperasi yaitu : rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Masalah yang sering terjadi adalah perangkat di dalam koperasi menjadikan koperasi untuk menghimpun dana dari anggota maupun dari masyarakat. Penghimpunan dana tersebut juga disertai dengan iming-iming bunga ataupun imbalan yang besar, sehingga dapat menarik minat bagi para anggota koperasi maupun masyarakat untuk menghimpun dana di koperasi tersebut.

---

<sup>4</sup> Diakses melalui: <https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group>, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.00 WIB.

Akibat dari adanya masalah yang menimpa koperasi tersebut, tentu saja yang akan dirugikan adalah anggota. Hal ini disebabkan oleh dana anggota masih berada di dalam koperasi yang bermasalah tersebut. Dana atau uang para anggota bisa berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun dana pribadi yang dipinjamkan kepada koperasi. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi harus diupayakan untuk melindungi anggota apabila koperasi tersebut mengalami masalah. Perangkat koperasi seharusnya bertugas untuk membuat kebijakan umum atau mengelola koperasi yang kemudian dapat membuat koperasi tersebut maju dan nantinya juga dapat membuat anggotanya menjadi sejahtera, bukan melakukan kegiatan yang membuat koperasi tersebut menjadi bermasalah. Tidak dapat disangkal bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh perangkat koperasi dapat menyebabkan kerugian bagi kesejahteraan anggota dan berdampak juga pada koperasi itu sendiri. Dampak bagi koperasi yaitu koperasi tersebut bisa dibekukan maupun dibubarkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIMPAN DANA SUKARELA DI KOPERASI YANG BERMASALAH”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah organ pengawas dalam koperasi sudah berfungsi dalam mengawasi kegiatan operasional koperasi?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpan dana sukarela apabila koperasi tersebut bermasalah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penulisan ilmiah memiliki tujuan yang jelas. Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh suatu tujuan yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuannya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berfungsinya organ pengawas koperasi terhadap kegiatan operasional di dalam koperasi;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpanan dana sukarela di dalam koperasi apabila koperasi tersebut bermasalah.

### 1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika salah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Tipe kegiatan *know-how*, ialah penelitian hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup> Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 60.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 133.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Kaitannya dengan penelitian skripsi ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas rumusan masalah *kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyimpanan dana sukarela apabila koperasi tersebut bermasalah.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.<sup>9</sup> Pendekatan masalah ini digunakan untuk membahas rumusan masalah yang *pertama*, yaitu apakah organ pengawas dalam koperasi sudah berfungsi dalam mengawasi kegiatan operasional koperasi.

## 1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 177.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 142.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 177.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
5. Kepmenkop No. 135/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.24 Th. 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>11</sup>

### **1.5.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 181.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 195.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 204-206.

### 1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 214-251.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat norma baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:<sup>14</sup>

“Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 84.

dalam menjalankan kehidupannya dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Perlindungan hukum juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan tujuan hukum yang dapat mencapai suatu kondisi yang aman dan tertib, sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan dalam melakukan tindakan hukum.

### **2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>15</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 54.

peraturan hukum itu dapat terus berlangsung dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini Subekti menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

“hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Pelindungan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Artinya, dengan adanya hukum maka setiap perkara yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak boleh melihat dari segi status sosial yang dimiliki oleh seseorang, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan juga mempunyai peran dalam berfungsinya aturan hukum yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu hukum akan memberikan perlindungan terhadap segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

### 2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam. Perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>17</sup> Perlindungan hukum preventif adalah subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 40.

<sup>17</sup> Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. ( Bandung: Alumni, 1992), hlm. 15.

sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif; demikian juga halnya dengan peradilan administrasi negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan administrasi negara adalah fungsi peradilan (*justitiele functie-judicial function*).

## 2.2 Koperasi

### 2.2.1 Pengertian dan Sejarah Terbentuknya Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata ( *co* = bersama, *operation* = usaha ) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Berikut ini diuraikan beberapa pengertian tentang koperasi yang disusun secara kronologis dari beberapa sumber, antara lain :

1. C.R Ray, dalam bukunya *Coopertion at Home and Abred*, tahun 1908 memberikan definisi sebagai berikut :<sup>19</sup>

*“An association for the purpose of join trading, originating among the weak and conducted always in an unselfsh spirit on such term that all who are prepared to assume the duties of membership shara in its reward in proportion to the degres in which they make use of their association.*

Yang secara umum dapat diartikan sebuah asosiasi untuk tujuan bergabung dalam perdagangan, yang berasal dari yang lemah dan selalu dilakukan dengan semangat yang tidak mementingkan diri sendiri dalam istilah seperti itu bahwa semua orang yang siap untuk mengambil alih tugas keanggotaan shara dalam pahala berbanding dengan degres dimana mereka memanfaatkan asosiasi.”

2. ILO Recommendation no. 127, 1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan tentang definisi koperasi, yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Op. Cit.*, hlm 1.

<sup>19</sup> I Gusti Gde Raka. *Pengantar Pengetahuan Koperasi*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi. Departemen Perdagangan dan Koperasi, 1981), hlm 1-2.

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penaggungan risiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan serta aktif.”

3. Pengertian Koperasi menurut Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, yaitu : Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.<sup>21</sup>
4. Yang terakhir menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, tentang pokok-pokok Perkoperasian yang masih berlaku hingga sekarang, menyatakan bahwa : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

### **Sejarah Terbentuknya Koperasi di Indonesia**

Sejarah awal berdirinya koperasi disebabkan karena beberapa faktor, antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan penghasilan untuk menunjang hidup. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan lain-lain kesukaran ekonomi. Keadaan mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersatu untuk dapat mencari jalan keluar untuk mengatasinya di antara orang-orang yang bersama-sama senasib.<sup>22</sup>

Terbentuknya koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Namun dengan keserakahan pedagang-pedagang Eropa untuk meraih keuntungan yang sebesar-

---

<sup>20</sup> Soedarsono Hadisapoetro. *Pokok-pokok pikiran Pengembangan Koperasi Di Indonesia*. (Jakarta: Sapta Caraka, 1986), hlm 104.

<sup>21</sup> Sudarsono, dan Edilius. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 12.

<sup>22</sup> Andjar Pachta W dkk. *Op. Cit.*, hlm 26-27.

besarnya, maka hubungan dagang menjadi ingin menguasai mata rantai perdagangan. Akibatnya terjadi penindasan (menjajah) oleh pedagang-pedagang bangsa eropa terhadap bangsa Indonesia. Akibat dari penderitaan inilah yang kemudian menggugah pemuka-pemuka bangsa Indonesia berjuang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dengan mendirikan koperasi.

#### 1. Periode 1945-1967

Agar perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Berkat kerja keras Jawatan Koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Namun perkembangan yang menggembirakan ini tidak berlangsung lama, sebagai akibat di tetapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi kemudian menjadi terombang-ambing.

Seiring perkembangan situasi politik dalam negeri yang tidak begitu menggembirakan, yang antara lain ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Keberadaan koperasi disesuaikan dengan perkembangan kebijaksanaan politik pada saat itu. UU Koperasi No. 79/1958 misalnya, disahkan berdasarkan ketentuan UUDS 1950. Pemerintah emudian memberlakukan PP No. 60/1959, sebagai pengganti UU No. 79/1959.

Pada tahun 1965 pemerintah mencabut PP No.60/1959, dan memberlakukan UU Koperasi No. 14/1965. Penggantian UU ini menyebabkan memburuknya perkembangan koperasi. Hal ini yang sangat menonjol adalah sulitnya bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi tanpa menggabungkan diri sebagai anggota kelompok partai tertentu.

#### 2. Periode 1967-1992

Pemerintah orde baru memberlakukan UU No. 12/1967 sebagai pengganti UU No. 14/1965, disusul dengan melakukan rehabilitasi koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan UU No. 12/1967 terpaksa membubarkan diri.

Dengan memberlakukan UU No. 12/1967 koperasi mulai berkembang kembali. Salah satu yang menonjol ialah pembinaan dan pengembangan KUD (Inpres No. 4/1984).

Anggota koperasi pada Peliat I berjumlah 2,5 juta dan pada Pelita V meningkat menjadi 19 juta, dengan volume usaha meningkat dari Rp 88,5 miliar menjadi Rp 4,9 triliun. Sehubungan dengan tantangan yang dihadapi pada PJP II, dimana terjadi globalisasi Ekonomiyang mana pada tahun 2003 ada AFTA, dan tahun 2020 ada APEC.

Dalam menghadapi hal-hal tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang dengan memacu perkembangan koperasi secara kualitatif dengan mengganti UU No. 12/1967 dengan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.

### 3. Periode 1992-2005

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.25 Tahun 1992, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pergerakan koperasi di Indonesia. Perubahan yang terjadi yaitu pada undang-undang yang baru tidak disebutkan secara eksplisit adanya unsur sosial, walaupun secara implisit tersirat dalam prinsip-prinsip koperasi dan asas koperasi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.25 Tahun 1992, maka gerak langkah koperasi menjadi lebih leluasa karena perkumpulan koperasi dianggap sama dengan bentuk badan usaha lain, sehingga dalam hal-hal tertentu kegiatan usaha koperasi mampu bersaing dengan kegiatan usaha badan lainnya. Namun, secara umum kegiatan usaha koperasi masih tetap kalah dengan kegiatan badan usaha lainnya, karena masih adanya proteksi dari pemerintah, antara lain dalam satu desa hanya boleh ada satu usaha koperasi, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) dan apabila ada kegiatan usaha telah ditangani oleh koperasi maka badan usaha lain tidak boleh menanganinya. Hal ini menyebabkan kegiatan usaha koperasi kurang kompetitif.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut maka pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu

perkembangan koperasi secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu dengan mencabut Inpres Nomor 4 tahun 1984 dan mengganti dengan Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang pengembangan koperasi. Dengan diberlakukannya Inpres tersebut maka KUD sebagai satu-satunya koperasi di pedesaan menjadi gugur. Dengan demikian pemerintah telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, dan koperasi diberi kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan aktifitasnya.

### **2.2.2 Modal Koperasi**

Modal sangat diperlukan untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi. Modal utama mendirikan koperasi diwujudkan dalam bentuk simpanan anggota. Pengguna modal yang terkumpul dari simpanan uang para anggota koperasi pada dasarnya adalah pemiliknya sendiri. Diantara para pemilik uang itu, ada yang berperan sebagai pengurus koperasi ada juga yang sebatas anggota. Simpanan pokok atau wajib dari anggota pendiri merupakan modal utama ketika akan membentuk koperasi. Kelebihan dari simpanan itu dapat dijadikan sebagai dana cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat membutuhkan. Bahkan, disamping simpanan anggota, masih terdapat cara lain yang dapat digunakan oleh koperasi untuk menghimpun dana. Misalnya, pembiayaan atau penyertaan modal dari pihak ketiga yang akan menginvestasikan dananya melalui wadah koperasi. Sifat membuka diri dalam kerja sama ini akan membuka peluang bagi badan hukum koperasi untuk mengembangkan usahanya sehingga lebih mampu memberikan manfaat, bukan saja untuk anggotanya, melainkan memberikan manfaat juga kepada masyarakat.<sup>23</sup>

#### **A. Modal Sendiri**

Mengenai Modal Koperasi Indonesia ini, di dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 diatur di dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan tersebut, modal dalam koperasi terdiri dari modal sendiri dan

---

<sup>23</sup> Burhanuddin S. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 24-25.

modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal equity, ini dapat berasal dari :

### 1. Simpanan Pokok

Sutantya Rahardja Hadikusuma menjelaskan bahwa:<sup>24</sup>

“Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Mengenai cara penyerahan atau penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi ini, dapat diatur di dalam setiap anggaran dasar koperasi, apakah dilakukan sekaligus ataukah dengan cara diangsur.”

### 2. Simpanan Wajib

Budi Untung menjelaskan bahwa:<sup>25</sup>

“Sejumlah simpanan uang yang wajib dibayar oleh setiap anggota koperasi yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dilakukan bisa per hari, per minggu tauapun per bulan, sehingga anggota yang lebih mampu dari segi keuangan bisa memberikan simpanan wajib lebih banyak kepada koperasi dibanding anggota lain.”

### 3. Dana Cadangan

Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tiap tahun, dengan maksud jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menutup kerugian dan keperluan memupuk permodalan. Posisi dana cadangan dalam pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian, dengan sendirinya akan tekompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi, ditambah dengan simpanan anggota.

Pemupukan dana cadangan koperasi dilakukan secara terus-menerus berdasar persentase tertentu dari SHU sehingga bertambah setiap

---

<sup>24</sup> Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Op. Cit.*, hlm 96.

<sup>25</sup> Budi Untung. *Op. Cit.*, hlm 40-41.

tahun tanpa batas. Jika koperasi menerima fasilitas pemerintah, ditentukan bahwa persentase penyisihan dana cadangan semakin besar. Dana cadangan sering lebih besar jumlahnya dibanding dengan simpanan anggota. Apabila dana cadangan menjadi sangat besar dan simpanan anggota tetap kecil maka koperasi tidak ubahnya seperti perusahaan bersama (*mutual company*). Namun, ada yang berpendapat bahwa memang *mutual company* merupakan bentuk akhir realitas badan usaha koperasi meskipun sebenarnya secara konseptual bukan menjadi tujuan koperasi itu sendiri. Burhanuddin S. menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

“Jumlah dana cadangan dapat dibatasi sampai jumlah tertentu sesuai dengan keperluan, misal ditetapkan hingga mencapai sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah modal koperasi atau jumlah yang dianggap proposioanal. Namun, sebelum mencapai jumlah tersebut, penggunaan dana cadangan hanya dimanfaatkan sebatas untuk menutup kerugian apabila terjadi. Kemudian setelah tercapai jumlah dana cadangan sebagaimana ditetapkan, penambahan atau pengurangan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan koperasi.”

#### 4. Hibah

Andi Hamzah menjelaskan bahwa:<sup>27</sup>

“Hibah adalah suatu hadiah atau pemberian dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia”.

Pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah kepada koperasi, ini dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas barang atau benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan. Bachsan Mustafa menjelaskan bahwa:<sup>28</sup>

“Penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum

---

<sup>26</sup> Burhanuddin S. *Op. Cit.*, hlm 26-27.

<sup>27</sup> Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 236.

<sup>28</sup> Bachsan Mustafa dkk. *Asas-asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. (Bandung: Armico, 1985), hlm 45.

tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap”.

## **B. Modal Pinjaman**

Modal koperasi diperoleh dari pembiayaan yang diantaranya diwujudkan melalui bentuk pinjaman. Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan tetap memerhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Adapun sumber modal berupa pinjaman dapat diperoleh dari :<sup>29</sup>

### **1. Anggota**

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, maupun dari calon anggota koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota.

### **2. Koperasi lain dan atau anggotanya**

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya, atau dari anggota koperasi lain. Pinjaman yang diperoleh ini didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi

### **3. Bank dan lembaga keuangan lainnya**

Modal pinjaman ini dapat pula berasal dari pinjaman bank dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya (lembaga keuangan non bank). Pinjaman yang dari bank dan lembaga keuangan lainnya ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, jika tidak terdapat ketentuan khusus maupun tersendiri, koperasi sebagai debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut, diperlakukan sama dengan debitur-debitur lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian pinjaman maupun mengenai prosedur dari peminjaman yang berlaku.

### **4. Penerbitan Obligasi dan surat utang lainnya**

Sebagai suatu perusahaan (kegiatan usaha yang mencari keuntungan ekonomi), maka di dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan Obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kepada masyarakat. Dengan dibelinya obligasi tadi oleh masyarakat, maka mendudukkan koperasi sebagai debitur dan mewajibkannya untuk membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap baik besarnya maupun waktunya. Sehingga dengan demikian obligasi ini merupakan tanda bukti hutang yang dikeluarkan perusahaan (dalam hal ini termasuk koperasi) ditujukan

---

<sup>29</sup> Burhanuddin S. 2010. *Loc. Cit.*

kepada masyarakat yang berposisi sebagai kreditur. Penerbitan obligasi dan atau surat hutang lainnya oleh koperasi ini, harus dilakukan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber lain yang sah

Modal pinjaman yang berasal dari sumber lain yang sah adalah suatu pinjaman dari bukan anggota koperasi, yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran secara umum. Misalnya pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum. Pemberian saham kepada koperasi ini pada prakteknya tidaklah bersifat seperti hibah, karena koperasi penerima saham tersebut tetap harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima tidaklah secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang semestinya diterima oleh koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian koperasi tersebut dapat dikatakan hanya menerima saham kosong, karena tidak memperoleh pembagian deviden. Hal ini terjadi sampai harga atau nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi.<sup>30</sup>

Selain dari simpanan-simpanan yang telah disebutkan diatas, ada juga simpanan yang dinamakan simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan salah satu bentuk simpanan yang ada didalam koperasi, tetapi simpanan itu bukan simpanan yang wajib diberikan oleh setiap anggota koperasi, melainkan simpanan tersebut bersifat bebas. Artinya, simpanan sukarela bisa diberikan kepada koperasi atau tidak. Simpanan sukarela dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau bentuk surat berharga yang diberikan oleh anggota koperasi untuk disimpan di koperasi.<sup>31</sup> Simpanan sukarela tidak diatur di Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berlaku sekarang, akan tetapi simpanan sukarela masih digunakan oleh Koperasi sebagai sumber modal berupa pinjaman.

---

<sup>30</sup> Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Op. Cit.*, hlm 98-100.

<sup>31</sup> Diakses melalui: <http://www.bimbie.com/simpanan-sukarela.htm>, pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 19.50 WIB.

### 2.2.3 Perangkat Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha lainnya, koperasi membutuhkan adanya perangkat organisasi (organ) untuk mengelola kegiatan bisnis. Menurut undang-undang, perangkat organisasi koperasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

#### A. Rapat Anggota

Burhanuddin S. Menjelaskan bahwa:<sup>32</sup>

“Rapat anggota merupakan wadah aspirasi anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.”

Tugas dan peran dari rapat anggota diatur dalam pasal 22 sampai pasal 27 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun tugas dan peran dari rapat anggota dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- d. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
- e. Menetapkan atau mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- f. Menetapkan pembagian SHU.
- g. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
- h. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak.

Hendrojogi menjelaskan bahwa:<sup>34</sup>

“Kekuasaan rapat anggota tidak semua dapat didelegasikan kepada pengurus. Ada beberapa yang menurut anggaran dasar tidak bisa didelegasikan kepada pengurus, seperti wewenang untuk masalah-masalah yang bersifat menilai kebijaksanaan pengurus. Dalam hubungan inilah, maka perlu diadakan rapat anggota tahunan dimana

---

<sup>32</sup> Burhanuddin S. *Op. Cit.*, hlm 31.

<sup>33</sup> Hendrojogi. *Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 147.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 148.

pengurus harus memberikan laporan pertanggungjawabannya dan rapat anggota atau rapat kerja yang membahas masalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja. Rapat Anggota yang disebut terakhir ini biasanya diadakan menjelang akhir tahun buku yang terkait. Di Indonesia laporan pertanggungjawaban pengurus harus disampaikan oleh pengurus dalam rapat anggota. Manajer atas permintaan pengurus dapat membantu memberikan laporan kepada rapat anggota.”

Selain rapat anggota tahunan yang membahas pertanggungjawaban pengurus dan rapat anggota yang membahas Rencan Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, koperasi dapat mengadakan rapat anggota, yang diadakan karena permintaan pengurus, atau karena permintaan yang diajukan oleh sejumlah atau sebagian dari anggota untuk ketentuan-ketentuan tersebut harus dimasukkan kedalam anggaran dasar. Hendrojogi juga menjelaskan bahwa:<sup>35</sup>

“Rapat anggota ini disebut Rapat Anggota Luar Biasa, di Indonesia masalah Rapat Anggota Luar Biasa ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bisa diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan pengurus.”

## **B. Pengurus**

Pengurus yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota itu mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi dan karenanya harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih terinci disertai dengan rencana atau langkah-langkah operasionalnya dengan dibantu oleh manajer. Harus diakui bahwa pengurus tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan operasional koperasi dengan baik, tanpa dibantu oleh manajer atau staf yang umumnya mempunyai keahlian dalam bidang-bidang usaha. Pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi. Fungsi pengurus sebagai pusat pengambil keputusan yang tertinggi dapat diwujudkan dalam bentuk: menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi, menentukan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 149.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 149-152.

rencana , sasaran serta progam-progam dari organisasi, memilih manajer tingkat atas, serta megawasi tindakannya.

- b. Berfungsi sebagai pemberi nasihat.  
Fungsi sebagai penasihat ini berlaku baik bagi manajer maupun bagi para anggota anggota. Bagi para manajer, meminta nasihat kepada pengurus merupakan hal yang penting, terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dari kebijaksanaan- kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus.
- c. Berfungsi sebagai pengawas.  
Yang dimaksud dengan fungsi sebagai pengawas di sini adalah bahwa pengurus merupakan kepercayaan dari anggota untuk melindungi semua kekayaan koperasi.
- d. Berfungsi sebagai penjaga kesinambungannya koperasi  
Agar koperasi tetap berlanjut, maka pengurus harus: mampu menyediakan adanya manajer yang cakap dalam koperasi, perlu menyeleksi manajer yang efektif, memberikan pengarahan kepada para manajer, mengusahakan adanya pengurus yang terdiri dari orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari koperasi.
- e. Berfungsi sebagai simbol.  
Pengurus itu merupakan simbol dari kekuatan, kepemimpinan dan sebagai motivator bagi tercapainya tujuan koperasi. Karena berfungsi sebagai simbol dari koperasi, maka hendaknya langkah-langkah yang diambil pengurus terhadap anggota harus bersifat persuasif.

Pengurus memang mempunyai kekuasaan-kekuasaan seperti yang telah disebutkan diatas, akan tetapi pengurus harus bertanggung jawab pribadi atas kerugian koperasi bilamana hal tersebut disebabkan karena kelalaiannya. Hal lain dimana pengurus secara hukum harus bertanggung jawab pribadi adalah dalam hal seperti: penyalahgunaan uang koperasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati, dan sebagainya. Sebagai perangkat koperasi, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mempunyai tanggung jawab untuk mewakili koperasi baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar. Pengurus merupakan pihak yang dipercaya oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, oleh karena itu pengurus harus menjalankan semua rencana kerja yang telah disepakati oleh Rapat Anggota dengan penuh tanggung jawab. Pengurus dalam melaksanakan peran, fungsi, serta wewenangnya harus sesuai dengan yang tertera dalam anggaran dasar, apabila dalam

melaksanakan tugasnya pengurus melakukan penyelewengan, maka pengurus harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada rapat anggota.

### 3. Pengawas

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Controlling* merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 dikatakan:

- I. Pengawas bertugas:
  - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
  - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- II. Pengawas berwenang:
  - a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
  - c) Dan seterusnya.

Hendrojogi menjelaskan bahwa:<sup>37</sup>

“Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya seperti terbaca dalam butir 1.b. di atas, pengawas harus menilai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus. Terkait dengan hal yang menyangkut kebijaksanaan atau *policy*, pengawas bisa mempertanyakan apakah pengurus telah melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh RAT atau tidak.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 159-160.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi penyimpanan dana sukarela di dalam koperasi yang bermasalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan operasional koperasi, tugas dan fungsi pengawas koperasi dilakukan dengan cara menilai hasil kerja organ pengurus yang didasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Organ pengawas koperasi juga dapat mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus dalam melakukan kegiatan operasional koperasi. Penyelewengan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pengurus seperti yang terjadi pada kasus KSP Pandawa Mandiri Grup tidak akan terjadi apabila pengawas koperasi benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan teliti. Fungsi organ pengawas koperasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus koperasi, dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada rapat anggota.
2. Penyimpan dana sukarela tidak memiliki perlindungan hukum dalam kaitannya dengan kegiatan operasional koperasi. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya mengenai simpanan sukarela dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Simpanan sukarela sebagai sebagai salah satu modal koperasi hanya diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Apabila terjadi penyimpangan didalam koperasi yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus seperti kasus yang terjadi pada KSP Pandawa Mandiri Grup, penyimpan dana sukarela merupakan pihak yang dirugikan karena tidak dapat mengambil kembali uang tersimpan dalam koperasi. Penyimpan dana sukarela memperoleh jaminan perlindungan dana melalui status keanggotaan dalam koperasi. Hal ini mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa pengurus koperasi wajib bertanggung jawab secara pribadi untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh penyimpan dana akibat dari tidak

bisanya penyimpan dana sukarela menarik kembali uang yang telah disimpan dalam koperasi tersebut.

#### 4.2. Saran

Permasalahan mengenai tidak adanya perlindungan hukum terhadap simpanan sukarela yang saat ini masih digunakan oleh koperasi merupakan kerugian bagi penyimpan dana sukarela di dalam koperasi. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah membuat pengaturan lebih lanjut tentang adanya simpanan sukarela yang boleh dihimpun oleh koperasi, sehingga perlindungan hukum atas penghimpunan dana sukarela yang dilakukan oleh koperasi dapat terpenuhi.
2. Hendaknya membuat suatu peraturan yang setidak-tidaknya mengatur tentang adanya lembaga penjamin simpanan dalam koperasi, sehingga ada lembaga yang menjamin dikembalikannya dana simpanan baik yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela yang telah dihimpunkan oleh anggota koperasi ketika terjadi masalah dalam suatu koperasi.
3. Hendaknya anggota koperasi lebih berhati-hati dalam menghimpunkan dana dalam sebuah koperasi. Maksudnya adalah mengklarifikasi terlebih dahulu perlindungan hukum atas penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi ketika anggota koperasi hendak menghimpunkan dananya.
4. Hendaknya dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur juga mengenai perlindungan hukum atas dana yang telah dihimpun oleh anggotanya, jadi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perlindungan hukum bukan hanya berlaku untuk kegiatan operasional koperasi dalam menghimpun dana saja, akan tetapi penyimpan dana dalam koperasi juga diharapkan memiliki perlindungan hukum yang nantinya dapat memberikan jaminan atas dana anggota yang tersimpan di koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Qosjim. 2007. *Diktat Kuliah Ekonomi Koperasi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andjar Pachta W, dkk. 2008. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bachsani Mustafa dkk. 1985. *Asas-asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung: Armico.
- Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Burhanuddin S. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- I Gusti Gde Raka. 1981. *Pengantar Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi. Departemen Perdagangan dan Koperasi.
- Ninik Widiyanti. 2004. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti. 1999. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Subandi. 2008. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Soedarsono Hadisapoetro. 1986. *Pokok-pokok pikiran Pengembangan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta: Sapta Caraka.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sudarsono, dan Edilius. 2005. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutantya Rahardja Hadikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.24 Th. 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kepmenkop No. 135/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

## **E. Internet**

Diakses melalui: <https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group>, pada tanggal 11 Juli 2017.

Diakses melalui: <http://www.bimbie.com/simpanan-sukarela.htm>, pada tanggal 28 Maret 2017.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

BAB II  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Bentuk Organisasi

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Bagian Kedua  
Pendirian

Pasal 3

- (1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
  - a. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - b. administrasi dan pembukuan;
  - c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
  - d. daftar sarana kerja.
- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 4

- (1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 5

- (1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.
- (2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Bagian Ketiga  
Jaringan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
  - b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;
  - c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Pasal 7

- (1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.

BAB III  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
  - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- (2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
  - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
  - b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:

- a. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- b. di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
- (2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
  - a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
  - b. pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;
  - c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.
- (3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.
- (4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

- (1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk:
  - a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
  - b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
  - c. insentif bagi Pengelola dan karyawan;
  - d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.
- (2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.
- (2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
  - b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
  - c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.
- (3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
  - b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
- (4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
  - b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.
- (5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
  - b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.
- (6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.
- (7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.
- (2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Menteri.

BAB IV  
PERMODALAN

Pasal 16

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.
- (2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.
- (3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.
- (4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.
- (5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.
- (6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:
  - a. anggota;
  - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari:
  - a. anggota;
  - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V  
KEGIATAN USAHA

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
  - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
  - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
- (3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.
- (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.
- (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:
  - a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - b. pembelian saham melalui pasar modal;
  - c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

Pasal 26

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.
- (3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;
  - b. penggantian Pengelola;
  - c. penggabungan dengan koperasi lain;
  - d. penjualan sebagian aktiva tetap;
  - e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
  - b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
  - c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
  - d. mengalami kerugian;
  - e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
  - f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini.

BAB VII  
PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri dapat:
  - a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk membubarkan;
  - b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Menteri.

Pasal 30

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.
- (2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.
- (3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a. gaji pegawai yang terutang;
- b. biaya perkara di Pengadilan;
- c. biaya lelang;
- d. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
- e. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
- f. penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;
- g. kreditur lainnya.

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut.
- (2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.
- (3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 35

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:

- a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- b. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 37

- (1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan perkembangan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM  
OLEH KOPERASI

UMUM

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan.

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.

Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun agar pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.

PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1**

Angka 1  
Cukup jelas  
Angka 2  
Cukup jelas  
Angka 3  
Cukup jelas  
Angka 4  
Cukup jelas  
Angka 5  
Cukup jelas  
Angka 6  
Cukup jelas  
Angka 7  
Cukup jelas  
Angka 8  
Cukup jelas

**Pasal 2**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum adalah koperasi yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat (2) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang selama ini ada, berfungsi sebagai Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka apabila Pengurus bermaksud mengangkat Pengelola, Pengurus mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota.

Dalam hal Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengurus tetap terlebih dahulu mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

Sekalipun pengangkatan Pengelola memerlukan pengajuan rencana kepada Rapat Anggota, tetapi kewenangan untuk memilih dan mengangkat Pengelola tetap ada pada Pengurus.

Rencana pengangkatan Pengelola yang diajukan kepada Rapat Anggota dimaksud di atas antara lain meliputi persyaratan tugas dan wewenang, imbalan jasa, jaminan, perjanjian kerja dan nama calon Pengelola (apabila sudah ada).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keahlian di bidang keuangan adalah meliputi pengetahuan dasar pembukuan, perbankan atau simpan pinjam.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan yang memadai adalah termasuk memiliki permodalan yang sehat setelah diaudit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga managerial yang baik adalah pimpinan dan staf dari badan usaha yang akan diserahkan tugas sebagai Pengelola harus mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha serta mempunyai moral dan akhlak yang baik.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ketentuan ini berlaku baik bagi Pengurus yang secara langsung melaksanakan pengelolaan maupun Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya adalah Unit Simpan Pinjam ini mempunyai sistem manajemen, administrasi pembukuan dan keuangan sendiri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan transaksi adalah meliputi transaksi simpanan, pinjaman atau keduanya.

Huruf b

Yang dimaksud pemupukan modal adalah modal sendiri yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Huruf c

Termasuk kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam adalah pendidikan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kepada anggota yang tidak ikut transaksi dalam Unit Simpan Pinjam diberikan pula bagian dari keuntungan Unit Simpan Pinjam.

Ayat (4)

Besarnya pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diusulkan dan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jumlah dana yang ditanamkan adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang diserahkan kepada koperasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pengelola dan karyawan agar supaya bekerja lebih baik. Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keperluan lain adalah keperluan yang digunakan untuk perkembangan dan kelancaran usaha koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil.

Huruf b

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengeluaran investasi jaringan pelayanan dibiayai dengan modal sendiri sehingga tidak memberatkan keuangan koperasi yang bersangkutan.

Huruf c

Ketentuan ini tidak ditetapkan secara kuantitatif tetapi harus diperhitungkan sendiri oleh koperasi dengan maksud apabila terjadi resiko atas modal yang berasal dari pinjaman dapat ditutup oleh modal sendiri.

Ayat (3)

Huruf a

Untuk menumbuhkan dan memantapkan tingkat kepercayaan penyimpan, maka koperasi wajib menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.

Huruf b

Ratio ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang telah dihimpun untuk pemanfaatan pemberian pinjaman, dengan tetap memperhitungkan aspek likuiditas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam menghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan koperasi wajib memperhitungkan terlebih dahulu kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, agar koperasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tetap dipercaya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan rentabilitas yang wajar adalah keadaan dimana ratio antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Ratio yang tidak terlalu tinggi dengan maksud bahwa koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, sedangkan ratio tidak terlalu rendah dengan maksud agar koperasi tersebut dapat tetap berkembang.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

### **Pasal 15**

Ayat (1)

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 16**

Ayat (1)

Modal sendiri dalam pasal ini adalah modal yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya yang disetorkan sebagai prasyarat untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian ataupun pengesahan perubahan Anggaran Dasar. Di samping modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal penyertaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.

Modal tidak tetap dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ke tiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari unit usaha yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun administrasinya.

Hal ini dimaksudkan pula agar dana simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan untuk disimpan di koperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpan.

Ayat (5)

Jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Ayat (6)

Ketentuan modal awal ini diatur untuk memenuhi kelayakan usaha simpan pinjam.

### **Pasal 17**

Ayat (1)

Penghimpunan modal pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Penghimpunan modal pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar sebagai anggota, tetapi secara material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan koperasi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Perjanjian kerjasama dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi.

Ayat (4)

Dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi lain yang bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap anggota yang bersangkutan. Namun koperasi lain tersebut tetap ikut bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman bila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya.

**Pasal 21**

Ayat (1)

Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan pelayanannya kepada anggota.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka hak Pengurus dan Pengawas dalam menerima pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)

Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

**Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tindakan penggabungan dalam hal ini dilakukan hanya untuk Koperasi Simpan Pinjam.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tindakan lain dalam hal ini misalnya membentuk lembaga yang berfungsi untuk menangani kesulitan koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian pembubaran untuk Unit Simpan Pinjam adalah penutupan.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sanksi administratif dimaksud antara lain berupa denda.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Ketentuan ini berlaku dalam hal pembubaran terjadi karena kesulitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diatasi, atau karena hal lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuannya adalah untuk melindungi penyimpanan dana.

**Pasal 31**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 33**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 35**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

